



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim n

PENGUGAT, umur 22 tahun, agam Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agam Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. UT, tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 201/Pdt.G/2015/PA.Sgta, tanggal 27 Juli 2015 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/65/VI/2009 tanggal 24 Juli 2009, dan nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta kemudian pindah ke Bangalon selama kurang lebih 6 tahun dan sejak tanggal 27 Juli 2015 Penggugat pindah ke Sangatta sesuai alamat Penggugat tersebut di atas, sementara Tergugat tetap tinggal di Bangalon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Indri Maharani binti Dedy Suganda, umur 2 tahun 8 bulan dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas dan setiap Tergugat off tidak pernah tinggal di rumah dan bila Penggugat bertanya Tergugat hanya diam saja, sehingga Penggugat sering mengomel dan ujung-ujungnya pasti bertengkar;
 - b. Tergugat selalu bersikap kasar seperti menonjok wajah dan kepala Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran mulut;
 - c. Tergugat tidak mempunyai waktu bersama Penggugat dan anak gara-gara Tergugat sering keluar rumah sehingga Penggugat dan anak merasa tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Juli 2015, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat mengutarakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat setuju dan memberikan uang kepada Penggugat untuk mengurus perceraian. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 528/65/VIII/2009, tertanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Banjar, RT. 21, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sepaso, RT. 18, Kecamatan Bengalon, kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi setelah bertengkar Penggugat datang ke rumah saksi dengan keadaan menangis;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pada posita-posita, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita-posita, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Juli 2009 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/65/VIII/2009 tanggal 24 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak;
3. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas dan tidak perhatian terhadap isteri dan anak;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015;
6. Pihak keluarga telah berusaha 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa alasan dan tidak memperhatikan anak dan isteri serta mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايداء مما يطاف معه دوام العسرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat telah memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangatta Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Norhadi, SHI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi, SHI.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd



Raden Nurwakhid Y, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 735.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam
ribu rupiah)